

PENGENALAN INVESTASI AKHIRAT MELALUI GERAKAN NABUNG WAKAF UNTUK GENERASI MILENIAL

ZAHIDA I'TISOMA BILLAH

INZAH Genggong Probolinggo

zahidafe@gmail.com

Abstract: *This study aims to look at the phenomenon of a millennial generation's behavior in addressing the issue of cash waqf through the application of saving waqf provided by Islamic banking.*

Era 4.0 is marked by the rapid development of technology and information. One of the main actors / user who play an active role is the Millennial generation. This generation plays a very important role. Especially in the fields of economic and financial digitization. To create a millennial generation that has a spiritual, productive and innovative spirit, Islamic banking launches a waqf savings application via smartphone. From this research, it is known that many stakeholders must play a role in introducing waqf savings, including institutional approaches, educational institutions, philanthropic institutions, approaches to millennials themselves in addressing and absorbing information, and government agencies as regulators, namely KNKS and the Indonesian Waqf Board (BWI).

Keywords: *Waqf Savings, Millennial Generation, Investment*

PENDAHULUAN

Era 4.0 ditandai dengan semakin maju dan banyaknya teknologi, salah satunya di bidang keuangan dari sisi kelembagaan yaitu dengan banyaknya inklusi keuangan yang bersamaan dengan hadirnya teknologi dalam bidang keuangan seperti E-Commerce, Go-Pay, OVO. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan pun semakin meningkat maka diperlukan suatu alat atau instrument yang memudahkan manusia dalam bertransaksi tanpa harus menggunakan uang tunai, contohnya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Pelaku utama dalam era 4.0 ini adalah generasi milenial (Generasi Y) yang menurut penelitian, generasi yang lahir rentang tahun 1981-1996 dan generasi post milenial yang lahir pada rentang tahun 1997-2012. Dua generasi tersebut dalam dasawarsa ini menjadi generasi mayoritas yang menguasai di bidang teknologi, salah satunya dalam bidang *E-commerce* serta dalam bidang *financial technology*. Kecanggihan teknologi tersebut, dapat membawa efek baik dan buruk terhadap si penggunanya, salah satunya adalah banyak kasus-kasus *cyber crime* yang terjadi di masyarakat seperti penipuan dan perampokan sejumlah dana nasabah lembaga keuangan, serta dampak positifnya adalah jika kita menggunakan teknologi secara bijak, maka akan memberikan manfaat yang maksimal terhadap si penggunanya. Generasi milenial sebagai pendorong



ekonomi digital di Indonesia. Hampir separuh milenial Indonesia telah kecanduan Internet (*heavy & addicted user*), 98,2% mengakses internet via *smartphone*.¹

Generasi Milenial dan post milenial menjadi generasi yang “*kepo*” akan hal-hal yang terjadi saat ini, mereka senang mencoba-coba serta menggali informasi dengan cepat. Mereka merupakan generasi yang siap membawa perubahan positif dalam setiap lini kehidupan serta dapat memberikan manfaat kepada sesamanya. Menjadi generasi muda yang produktif dengan cara berwakaf menjadi salah satu cara agar masa muda tidak terbuang sia-sia. Selain sebagai pembelajaran, dengan berwakaf juga termasuk investasi akhirat. Saat ini program wakaf tunai sangat gencar digalakkan, lembaga-lembaga keuangan syariah melalui program tabungan wakaf, yang nantinya *waqif* akan mendapatkan sertifikat wakaf Indonesia (SWI) dari bank selaku *nadzir*.

Wakaf tunai merupakan ibadah zaman *now*, artinya pelaksanaan wakaf di zaman milenial ini dirasakan lebih mudah karena harta yang diwakafkan tidak melulu harta tidak bergerak seperti bangunan, tanah atau aset lainnya, akan tetapi wakaf dalam bentuk tunai / uang yang dikelola dalam program produktif dimana nilai manfaat akan disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk program-program sosial. Serta dapat dilakukan secara *offline* ataupun *online* melalui sebuah aplikasi wakaf uang yang terdapat di *smartphone*. Wakaf tunai/wakaf uang ini sudah diakui, bahkan sudah diatur dalam undang-undang. Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam peraturannya di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang (UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 16 ayat 3) dengan mata uang rupiah (PP no 42/2006 tentang wakaf pasal 22 ayat 1).²

PENGERTIAN WAKAF DAN WAKAF TUNAI

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf* yang berarti “menghentikan” atau “menahan”. Artinya seseorang menghentikan hak miliknya atas suatu harta dan menahan diri dari penggunaannya dengan kepentingan umum.³ Definisi wakaf secara *lughoh* atau bahasa adalah menahan. Sedang secara istilah menahan harta yang memungkinkan pengambilan manfaat dan hartanya tetap utuh dengan kepastian mendayagunakan atas pendayagunaan yang dibolehkan.⁴ Pada umumnya waqaf hanya diberlakukan pada benda tidak bergerak seperti bangunan, tanah, masjid, makam. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat maka muncullah wakaf benda bergerak yang dikenal dengan istilah *cash waqf* (wakaf tunai).

Dalam perspektif fiqih, tinjauan wakaf tunai untuk terlaksananya sebuah wakaf, perlu dipahami terlebih dahulu seputar masalah rukun wakaf. Dalam kitab-kitab klasik,

¹ Artikel dalam Internet _____ Riset IDN Times bekerjasama dengan Alvara Research Center, 2018, diakses 9 September 2019

² Artikel dalam Internet _____ <https://www.rumahwakaf.org>, diakses 29 Oktober 2019

³ Artikel dalam Jurnal _____ Ade Armanto, dkk, Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar, (Jakarta: P.T Ictiar Baru Van Hoeve, 2002), Cet, Ke-2, h. 45

⁴ Artikel dalam Jurnal _____ Sayaikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary, Fathul Mu'in, (Daar Ihya' al Qutub al-Arabiyah, Indonesia), h. 5



semisal Raudah at-Talibin, disebut kan bahwa rukun wakaf ada empat hal, yakni wakif (subyek wakaf), mauquf (obyek wakaf), mauquf alaih (pengelola wakaf), dan sigat (akad).⁵ Wakaf uang merupakan salah satu obyek wakaf yang dalam pandangan anNawawi didefinisikan sebagai setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya.⁶ Al-Khatib dalam kitab al-Iqna' mengartikan mauquf sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari wakif.⁷ Dengan demikian, obyek wakaf, termasuk wakaf uang, meliputi beberapa syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan. Setidaknya, ada lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kabisi.⁸ Kelima syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf dapat diserahkan, dan harta wakaf harus terpisah. Wakaf uang yang biasanya berupa uang kontan (cash waqf) dalam hal ini secara konsep telah memenuhi kelima syarat tersebut. Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah Cash Waqf yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, Cash Waqf juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja, makna tunai ini sering di salah artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan cash waqf sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, cash waqf akan diterjemahkan sebagai wakaf uang, kecuali jika sudah termaktub dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti Sertifikat Wakaf Tunai.

Selanjutnya, wakaf uang dalam definisi Departemen Agama⁹ adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia¹⁰, tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang. Di era modern ini wakaf tunai dipopulerkan oleh M.A Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin. Investasi dana wakaf itu menggunakan skema *mudharabah* (*Mudaraba Waqf Cash deposit Account*) (MWCDA). Pihak bank berperan sebagai pengelola (*mudharib*) atas dana wakaf yang ditiptikan kepadanya.¹¹

⁵ Artikel dalam Jurnal _____ An-Nawawi, Raudah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin, t.p. t.h. II:252-256

⁶ Ibid, II:253.

⁷ Artikel dalam Jurnal _____ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, al-Iqna' fi Hilli AlFadz Abi Syuja', t.p. t.h. II:73.

⁸ Al-Kabisi, Hukum Wakaf, h. 247

⁹ Achmad Djunaidi, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI 2007). h.3.

¹⁰ Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003)h. 85. Fatwa merupakan salah satu bentuk dari pemharuan hukum Islam, selain penyusunan ensiklopedi fiqih, pembentukan undangundang, kajian ilmiah dan penelitian, dan putusan pengadilan (Abdul Manan, 2006:185-204)

¹¹ Artikel dalam Internet _____ Manan, Muhammad Abdul, Islamic Economy Theory and Practice A Comparative Study, India: al-Idarah al-adabiyah



INVESTASI TABUNGAN WAKAF MELALUI BANK SYARIAH

Wakaf uang yang diserahkan ke bank syariah dikelola dengan model *wadi'ah* (dana titipan). Maka berlaku ketentuan:

- 1) Bersifat simpanan
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam *wadi'ah*, bank syariah berperan sebagai pemegang amanah menyimpan dan mengelola harta wakaf dari *waqif*. bank syariah dapat memberikan imbalan kepada *waqif*. Investasi tabungan wakaf melalui bank syariah dapat diinvestasikan untuk sector riil dan instrument keuangan lainnya, seperti obligasi syariah, saham syariah, reksadana syariah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui fenomena yang berkembang saat ini serta *literature review* jurnal-jurnal terdahulu.

2. Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena atas suatu perilaku generasi milenial menyikapi persoalan wakaf tunai melalui aplikasi nabung wakaf yang disediakan oleh perbankan syariah. Subjek dari penelitian ini adalah generasi milenial serta pihak-pihak stakeholder yang paham mengenai wakaf tunai. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian fenomenologi.

Fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian di mana peneliti berusaha untuk memahami bagaimana satu atau lebih individu mengalami suatu fenomena.¹²

PEMBAHASAN

1. Potret Karakter Milenial di Indonesia

Berdasarkan Alvara Strategic Research,¹³ generasi milenial merupakan generasi yang mendominasi ekonomi digital dewasa ini. Dari data yang dihimpun, tahun 2020 sebanyak 34% penduduk Indonesia merupakan kelompok milenial. Dominasi tersebut berimplikasi dengan karakter penduduk Indonesia ke depan. Ciri khas karakter milenial dikenal dengan 3C yakni, Creative, Confidence, dan Connected. Adapun Sembilan perilaku milenial Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kecanduan Internet, hampir 85,4% pengguna internet di Indonesia didominasi milenial dan mereka konsumsi internet setiap harinya diatas 7 jam sehari.

¹² Artikel dalam Internet _____Richard Johnson (2005:8), diakses pada 29 Oktober 2019

¹³ Artikel dalam Internet _____Alvara Strategic Research, Perilaku dan Preferensi Konsumen Milenial Indonesia terhadap Aplikasi E-Commerce 2019, diakses pada 9 September 2019



- b. Mudah berpaling hati, contohnya dalam pemilihan presiden ataupun urusan politik, mereka cenderung “ikut-ikutan”
- c. Dompot tipis, kebanyakan dari mereka menggunakan alat pembayaran non tunai, jadi mereka bukan tidak punya uang, tetapi mereka lebih sering bertransaksi *cashless*
- d. Kerja cerdas dan kerja cepat
- e. Bisa melakukan apa saja, cepat dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan
- f. Liburan kapan saja dan dimana saja
- g. Cuek dengan politik
- h. Suka berbagi, contohnya peduli pada masalah social, seperti terlibat pada petisi online, donasi online termasuk respon dengan isu social. Serta senang berbagi keterampilan dan pengetahuan lainnya.
- i. Tidak harus memiliki, maksudnya akses lebih penting daripada kepemilikan, contohnya menggunakan go-jek kemana saja tanpa harus punya motor sendiri.

Dari pemaparan diatas perilaku generasi milenial poin h digunakan sebagai permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Wakaf memiliki esensi berbagi kepada orang yang membutuhkan, atas dasar perilaku tersebut, maka menjadi generasi yang produktif dan inovatif sangat perlu diperkenalkan wakaf tunai sebagai alternative untuk investasi akhirat kelak. Ada tiga hal yang harus dijabarkan terkait prioritas seorang generasi muda muslim dalam pemanfaatan teknologi. Yang pertama adalah dunia spiritual, yang kedua di dunia nyata, yang ketiga adalah didunia digital.


2. Kaitan tabungan wakaf dengan generasi milenial

Untuk memperkenalkan tabungan wakaf kepada generasi milenial, maka hal yang pertamakali dilakukan adalah menyeleksi siapa saja pihak-pihak terkait (stakeholder) wakaf tunai, yaitu sebagai berikut:


1. Kelembagaan



2. Lembaga Filantropi




3. Masyarakat



4. Pemerintah (Regulator)



3. Tata Cara Bank Syariah mengelola Tabungan Wakaf



SIMPULAN

Generasi milenial memegang peranan yang sangat penting dalam bidang digitalisasi, salah satunya ekonomi digital dan *financial technology*, melihat perilaku generasi milenial yang sangat tinggi nilai sosialnya, agar tidak terjerumus dalam penggunaan teknologi yang *madharat*, maka, untuk menciptakan generasi milenial yang berjiwa spiritual, produktif dan inovatif, kehadiran tabungan wakaf sangat tepat untuk membantu sesama di zaman modern ini dengan aplikasi yang telah diperkenalkan oleh beberapa bank syariah di Indonesia, beribadah hanya dalam genggam tangan kita, yaitu melalui aplikasi tabungan wakaf pada *smartphone*. Untuk memperkenalkan tabungan wakaf pada generasi milenial, maka pihak-pihak yang harus terlibat adalah sebagai berikut: kelembagaan, lembaga filantropi, masyarakat, pemerintah (regulator).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Djunaidi. 2007. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI
- Ade Armanto, dkk. 2002. *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*. Jakarta: P.T Ictiar Baru Van Hoeve.
- Manan, Muhammad Abdul, *Islamic Economy Theory and Practice A Comparative Study*, India: al-Idarah al-adabiyah
- Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2003. *Fatwa merupakan salah satu bentuk dari pemharuan hukum Islam, selain penyusunan ensiklopedi fiqih, pembentukan undangundang, kajian ilmiah dan penelitian, dan putusan pengadilan* Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI.

Jurnal

- Sudirman Hasan, Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia
- Sayaikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary, Fathul Mu'in, (Daar Ihya' al Qutub al-Arabiyah, Indonesia)
- An-Nawawi, Raudah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin.
- Muhammad al-Syarbini al-Khatib, al-Iqna' fi Hilli AlFadz Abi Syuja'

Artikel

- Al-Kabisi, Hukum Wakaf, diakses pada 29 Oktober 2019
- Richard Johnson (2005:8), diakses pada 29 Oktober 2019
- Alvara Strategic Research, Perilaku dan Preferensi Konsumen Milenial Indonesia terhadap aplikasi E-Commerce 2019, diakses pada 9 September 2019
- Riset IDN Times bekerjasama dengan Alvara Research Center, 2018, diakses 9 September 2019
- <https://www.rumahwakaf.org>, diakses 29 Oktober 2019

